



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul : Memolitisasi Pancasila
Tanggal : Kamis, 04 Juni 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

ejak lama Pancasila diposisikan sebagai norma dasar (*staatsfundamentalnorm*) dan landasan filosofis bernegara. Posisi ini mem lebih sering dipahami sebagai sumber hukum peraturan perundang-undangan di bawahnya atau sebagai pandangan hidup yang pedoman moral dan etika bernegara. Namun, cara pandang itu perlahan melucuti dimensi politis Pancasila. Pancasila semakin ja politik kewargaan, ruang di mana Pancasila dipahami, ditafsirkan, dinegosiasikan, dan dipraktikkan.

Pancasila seolah hanya dibicarakan sebagai filsafat dasar yang abstrak. Di sisi lain, sebatas menjadi rujukan normatif dalam disku dipenuhi pasal. Sulit menemukan "titik sambung" yang menghubungkan antara kerja-kerja teknokrasi di ranah kebijakan dan nilai-nilai etis Pancasila. Keterputusan ini membuat Pancasila, mengutip almarhum Buya Syafii Maarif, hanya "dimuliakan dalam k dikhianati dalam tindakan".

Hilangnya dimensi politis Pancasila juga membuat kita gagal menangkap realitas sosial-politik dan menghubungkannya deng Pancasila terkunci dalam diskusi normatif yang kaku dan romantis, tetapi menjauh dari realitas politik keseharian. Posisi apolitis in kerap menetralisasi persoalan publik sebagai masalah individual dan tidak dilihat sebagai konsekuensi dari implementasi Pancasila

Politisasi Pancasila

Meminjam Marcel Mauss (1950), Pancasila merupakan "fakta sosial total" (*fait social total*) yang di dalamnya persoalan hukum, ekonomi, agama, dan berbagai persoalan lain saling terhubung. Sebagai fakta sosial total, Pancasila harus dipolitisasi unt nilai-nilainya pada berbagai persoalan publik.

Politisasi di sini artinya upaya menempatkan suatu persoalan sebagai masalah kepublikan, serta menjadikannya dasar unt mengkritik praktik-praktik kekuasaan yang menimbulkan berbagai persoalan, seperti kemiskinan, ketidakadilan, hingga kerusakan lainnya. Sayangnya, politisasi Pancasila jarang dilakukan.

Barangkali keengganan kita memolitisasi Pancasila terletak pada cara kita memaknai istilah "politisasi" itu sendiri. Dalam dua d istilah ini selalu dikonotasikan negatif. Memolitisasi sesuatu kerap dipahami sebagai tindakan memanfaatkan atau menjadikan su alat mencapai kepentingan politik sempit. Akibatnya, upaya membawa Pancasila ke dalam perdebatan politik sering dic penyimpangan Pancasila dari makna aslinya.

Persis istilah "politisasi agama" atau "politik identitas", kata "politisasi" juga dipahami secara negatif karena diasosiasikan deng konflik, atau perebutan kekuasaan yang selalu bermakna buruk. Di Indonesia, pengasosiasiannya ini pernah terjadi pada Or melanggengkan kekuasaannya, negara Orde Baru menciptakan klasifikasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebag boleh "dipolitisasi".

Diskusi yang mirip politisasi Pancasila mungkin baru dilakukan oleh Purwo Santoso (2024). Ia memproblematisasi Pancasila normatif" melalui artikelnya, "Normativitas Pancasila (Di Balik Kacamata Warganegara)". Menurut dia, penstaturan Pano *staatsfundamentalnorm* memberi ruang bagi negara untuk memaksakan kebenarannya. Padahal, penstaturan itu sendiri adalah yang berlangsung melalui mobilisasi wacana sekaligus mobilisasi rezim kebenaran.

Politisasi Pancasila adalah upaya menempatkan Pancasila sebagai ide politik dengan menegosiasikan, mengontestasikan, dan menempatkan Pancasila ke berbagai persoalan publik, seperti kemiskinan, ketidakadilan, ketimpangan ekonomi, represi, hingga kerusakan lingkungan. Politisasi ini membuat Pancasila bergerak lebih jauh dari sekadar abstraksi filosofis dan kerja-kerja teknokrasi menjadi lebih sensitif terhadap persoalan sosial-politik. Upaya ini membantu "warga" mengenali persoalan yang terjadi di kesehariannya sebagai masalah politik yang menuntut "negara" bertanggung jawab mengatasinya.

Dua diskursus Pancasila

Ada dua diskursus utama tentang Pancasila. Pertama, dominannya cara pandang hitam-putih dalam memahami Pancasila. Ruang publik menimbang, memperdebatkan, menegosiasikan, atau mengaitkan Pancasila dengan persoalan publik yang kompleks menjadi terbatas. Interpretasi Pancasila kerap dihadapkan pada pilihan benar atau salah, yang berujung pada penyakralan Pancasila sebagai ideologi yang tak boleh dipersoalkan.

Dalam banyak kasus, kebenaran interpretasi Pancasila akhirnya selalu ditentukan negara. Suatu praktik yang mencirikan cara pandang Pancasila sebagai *state-led-ideology* yang menempatkan elite representasi negara sebagai satu-satunya sumber otoritas yang berhak menafsirkan Pancasila (Lay, 2018: 74-75).

Kedua, di Indonesia, diskusi tentang Pancasila sering kali diposisikan secara diametral dengan agama. Misalnya tecermin dari pertanyaan bermasalah macam "apakah praktik agama tertentu sejalan dengan Pancasila ataukah tidak?" Pertanyaan semacam ini mengangguk oposisional yang tak terdamaikan antara Pancasila dan agama.

Dua persoalan ini membuat ruang publik kita sibuk pada urusan abstraksi dan penciptaan kategorisasi sempit seperti radikal versus moderat ataupun toleran versus intoleran. Alih-alih memfungsikan Pancasila untuk merespons persoalan publik seperti kemiskinan hingga kerusakan lingkungan tadi, polarisasi ini pada akhirnya menggeser masalah politik utama menjadi persoalan untuk mengatasi kelompok yang dikonstruksi "tidak-pancasilais".

Ide politik

Pancasila adalah ide politik untuk menilai, mengkritik, dan mentransformasi berbagai persoalan publik. Bukan hanya karena ruang perdebatan yang melahirkannya, melainkan nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan yang dikandungnya juga berhadapan dengan persoalan konkret seperti konflik, kemiskinan, ketidakadilan, ketimpangan, hingga kerusakan lingkungan. Pancasila, dengan demikian, tidak dapat dipisahkan dari ruang publik tempat berbagai persoalan itu diperdebatkan dan diupayakan penyelesaiannya.

Menempatkan Pancasila sebagai "sumber dari segala sumber hukum" sambil melucuti dimensi politiknya membuat Pancasila sebatas relevan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan. Akibatnya, berbagai persoalan publik di luar formalisme hukum menjadi diabaikan dari jangkauan Pancasila. Cara pandang ini juga menempatkan negara sebagai otoritas utama yang berhak menerjemahkan misi dan tujuan Pancasila secara hierarkis, sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

Posisi hierarkis ini mengandaikan negara sebagai subyek, sementara masyarakat adalah obyek penerima yang tidak memiliki agensi sama sekali untuk menginterpretasi dan menegosiasikan Pancasila sebagai ide politik yang sebenarnya sangat dinamis. Serupa dengan Orde Baru yang menempatkan warga negara sebagai target indoktrinasi Pancasila, tanpa ada ruang bagi mereka untuk menantang perspektif alternatif. Hubungan tak berimbang ini rentan menciptakan negara kuat dengan *demos* yang lemah dan memberi pengendalian negara (*state of exception*) untuk bertindak atas nama Pancasila.

Ardiman Kelihu *Peneliti Research Center for Politics & Government (PolGov) UGM*